



PUTUSAN

Nomor 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkal Pinang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di, Kota Pangkal Pinang, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat , umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkal Pinang dengan Register perkara Nomor 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp hari itu juga, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada hari Kamis, tanggal 12 April 2007, di Pangkal Pinang. Pernikahan tersebut tercatat pada Kantor Urusan Agama Pangkal Balam, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 115/18/IV/2007, tanggal 13 April 2007, sampai sekarang belum pernah bercerai;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan R. Hundani, Kelurahan Lontong Pancur, selama kurang lebih 1 tahun. Kemudian, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah pribadi di Gang Pramuka, Desa Mangkol, selama kurang lebih 10 tahun, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa, selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:
 - 1) Ricardo Risky Pratama bin Surianto, berusia 11 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
 - 2) Rio Fernando bin Surianto, berusia 7 tahun, dan sekarang dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 9 tahun, akan tetapi sejak pertengahan tahun 2016 pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dikarenakan:
 - 1) Tidak adanya keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat dalam urusan rumah tangga;
 - 2) Tergugat tidak memperhatikan Penggugat dan anak-anak;
5. Bahwa, pada bulan Februari tahun 2019 Penggugat bertanya kepada Tergugat tentang biaya kredit motor, kemudian terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Setelah itu, tidak adanya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, hingga akhirnya Penggugat menyampaikan perihal akan meninggalkan rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat mengizinkan Penggugat pergi. Kemudian, Penggugat pergi ke rumah orang tua Penggugat disertai membawa pakaian dan anak Penggugat. Sejak saat itu, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan baik lahir maupun batin hingga saat ini;
6. Bahwa, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat secara lahir maupun batin sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang. Dengan demikian, Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai suami dengan baik;

Hlm. 2 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa, dengan demikian Tergugat telah melanggar sighat ta'lik talak, dan Penggugat tidak ridho atas pelanggaran sighat ta'lik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut;
8. Bahwa, Penggugat bersedia membayar uang iwadh sesuai yang disebutkan dalam sighat ta'lik talak sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
9. Bahwa, Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat akan berubah, namun sampai saat ini Tergugat tidak berubah. Oleh, karena itu Penggugat merasa kecewa dan sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama dengan Tergugat, dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pangkal Pinang melalui Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (.), terhadap Penggugat (.), dengan uang Iwadh yang harus dibayar oleh Penggugat sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat juga tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sedang ternyata bahwa tidak hadirnya Tergugat bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya serta memberikan pandangan tentang akibat buruk dari suatu perceraian, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dengan register Nomor 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp hari itu juga, di mana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, sedang Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bukti Surat
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 115/18/IV/2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkal Balam tanggal 12 April 2004, bermeterai cukup dan telah dinazegelling di Kantor Pos serta disesuaikan dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

3. Bukti Saksi

Saksi 1, Kota Pangkalpinang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

-

Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

-

Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, Kabupaten Bangka Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

-

Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat adaah suami isteri, telah dikaruniai keturunan 2 (dua) orang anak, saat ini anak tersebut dalam asuhan Penggugat ;

-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat kemudian pindah ke rumah sendiri hingga pisah;

-

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 6 bulan terakhir, Tergugat meninggalkan kediaman bersama;

-

Bahwa selama pisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat, serta tidak meninggalkan sesuatu yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-

Bahwa untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat bekerja sendiri;

-

Bahwa keluarga kedua belah pihak pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan alat bukti lain;

Bahwa Penggugat di persidangan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan serta mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan kesatuan yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah secara hukum Islam, lalu Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) Huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 Huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Pangkal Pinang berwenang memeriksa dan mengadili, serta memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan secara hukum Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama Pangkal Balam, lalu mengajukan gugatan cerai dengan alasan

Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama ... dan selama Tergugat pergi tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak

Hlm. 6 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah peduli terhadap Penggugat, lalu atas sikap Tergugat tersebut Penggugat tidak ridho dan meminta untuk dijatuhkan talak atasnya dengan iwadh (tebusan) sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legitima persona standi in judicio*) untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 145 R.Bg *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadiri persidangan yang telah ditetapkan dan pada hari persidangan tersebut, Penggugat telah hadir sendiri (*in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah, maka harus dinyatakan Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dan dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai, namun hanya berusaha menasehati Penggugat agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat ditempuh sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Tergugat

Hlm. 7 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat yang tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan tersebut Tergugat tidak memberikan jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat gugur hak jawabnya, serta Majelis Hakim sependapat dengan doktrin ulama Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, dalam Kitab Ahkamul Qur'an, Juz 2, halaman 45:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil oleh Hakim di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan tersebut, maka dia termasuk orang zalim, maka gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan doktrin ulama Islam dalam Kitab Al-Anwar Juz II, Halaman 149 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : *Apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim memeriksa gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, kemudian memutuskan.*

Menimbang, bahwa dari doktrin ulama di atas dapat diambil sebuah abstraksi hukum bahwa Tergugat yang tidak hadir dalam persidangan telah menghilangkan hak-haknya sehingga terhadap gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat, dalam hal ini guna kehati-hatian Majelis Hakim dalam menilai pokok perkara ini melawan hukum atau tidak melawan hukum, serta beralasan atau tidak beralasan, dan juga perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (lex

Hlm. 8 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

specialis derogat legi generalis) dan untuk menghindari kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 208 KUH Perdata, maka untuk melakukan perceraian harus cukup alasan, bahwa antara Penggugat (isteri) dan Tergugat (suami) tidak dapat hidup rukun sebagai suami isteri sesuai dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, gugatan mana dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan tentang sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang yang dekat dengan suami isteri sesuai dengan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat, terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti (P), terhadap bukti (P) tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup, dinastzegel dan telah disesuaikan dengan aslinya dan ternyata sesuai, olehnya bukti (P) telah memenuhi syarat formil alat bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 285 R.Bg, Pasal 2 Ayat (3) dan Pasal 11 Ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa muatan dari bukti (P) memiliki hubungan dengan pokok perkara yaitu untuk membuktikan antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah, sehingga telah memenuhi syarat meteril alat bukti, dengannya telah mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), sehingga terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa selain Penggugat mengajukan bukti (P) juga mengajukan dua orang saksi, yaitu Andry Noviana binti Agus Hidayat dan Reti Arta Tina binti Machyuddin H.A., terhadap kedua saksi Penggugat tersebut telah disumpah menurut agamanya masing-masing dan juga tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, karena kedua saksi tersebut

Hlm. 9 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan orang terdekat Penggugat. Dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian khususnya dalam perkara bidang perkawinan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 171, dan 175 R.Bg jo. Pasal 22 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat saling bersesuaian dan memiliki sumber pengetahuan yang jelas tanpa penilaian saksi sendiri, sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas, telah memenuhi syarat materiil sebagaimana maksud Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 RBg, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan dasar pertimbangan bagi hakim di dalam menentukan fakta-fakta yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang diperkuat oleh bukti tertulis dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sesaat setelah mengucapkan ijab qobul, Tergugat membacakan sighat taklik talak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang telah berjalan 1 tahun 6 bulan lamanya;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan juga tidak lagi mempedulikan Penggugat;
- Bahwa Penggugat tidak ridho terhadap sikap dan perilaku Tergugat tersebut di atas kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dari sighat taklik talak adalah memuat hal-hal sebagai berikut:

"Sewaktu-waktu saya:

1. *Meninggalkan istri saya 2 (dua) tahun berturut-turut;*

Hlm. 10 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;*
3. *Atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya;*
4. *Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya, kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya."*

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat yang telah berhasil di buktikannya, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar sighat taklik talak Angka (2) dan (4) tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap sighat taklik talak yang termuat dalam Angka ((2) dan (4) adalah perhitungan minimal suami meninggalkan kewajiban terhadap isteri, dalam hal ini Tergugat telah melampaui batas minimal tersebut, yaitu telah meninggalkan kewajibannya selama 1 tahun 6 bulan, lebih dari waktu minimal yang tertuang di dalam sighat taklik talak tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan Tergugat telah melanggar sighat taklik talaknya tersebut, berarti Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, yang berarti pula Tergugat telah menelantarkan Penggugat, dan jika hal itu dibiarkan berlarut-larut maka keadaan tersebut akan mengakibatkan kemudharatan (membahayakan) bagi Penggugat, oleh karena itu perceraian Penggugat dari Tergugat merupakan solusi terbaik dan masalah dari pada tetap mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan pasal 46 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan bahwa apabila terjadi pelanggaran Ta'lik Talak oleh suami, tidak dengan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendirinya talak jatuh, supaya talak sungguh-sungguh jatuh, isteri harus mengajukan permasalahannya ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan uang Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) yang dalam hal ini berarti Penggugat menebus atas permohonannya agar diceraikan oleh Tergugat, dengan demikian syarat sighat Taklik Talak telah terpenuhi, sehingga talak Tergugat terhadap Penggugat benar-benar terwujud, yang dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ulama fiqh yang tertuang dalam Kitab Tanwirul Qulub Juz II halaman 359, yang kemudian diambil sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

وإذا علق طلاقاً على شرط وقع عند وجود
الشرط

Artinya : "*Apabila suami menggantungkan talak dengan suatu syarat, maka jatuhlah talaknya dengan terwujudnya syarat tersebut*":

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan perceraian dan juga tidak melawan hukum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengingat ketentuan Pasal 119 Ayat (2) Huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dan Tergugat harus diputuskan dengan talak satu khul'i;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan hukum syara' serta peraturan perundangan berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat () terhadap Penggugat () dengan iwadh berupa uang sejumlah Rp. 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 586000,00 (lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkal Pinang pada hari Selasa tanggal 01 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1441 Hijriah oleh Muhamad Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Herman Supriyadi dan Drs. H. Husin, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yusra Chamisi, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Herman Supriyadi
Hakim Anggota,

Muhamad Syarif, S.HI., M.H.

Drs. H. Husin, M.H.

Panitera Pengganti,

Hlm. 13 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp



Yusra Chamisi, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 470.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp. 20.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp. 6.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp. 586.000,00

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 14 dari 14 hlm. Putusan No. 0403/Pdt.G/2019/PA.Pkp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)